



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELAMATAN IBU HAMIL DAN BAYI BARU LAHIR
DI KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan dan keselamatan jiwa adalah hak dasar yang dimiliki oleh Ibu dan Anak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya penyelamatan ibu hamil dan bayi baru lahir di Kabupaten Asahan, perlu disusun suatu pedoman pelayanan ibu hamil dan bayi baru lahir di Kabupaten Asahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelamatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelamatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 232);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELAMATAN IBU HAMIL DAN BAYI BARU LAHIR DI KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten Asahan.
5. Maternal adalah ibu hamil, bersalin, dan masa nifas (ibu yang telah bersalin sampai dengan masa 42 (empat puluh dua) hari).
6. Kesehatan Masa Hamil yang selanjutnya disebut Antenatal adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang komprehensif dan berkualitas.
7. Ibu bersalin adalah ibu yang mengalami proses pengeluaran janin dari rahim.
8. Neonatal adalah bayi yang berumur 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
9. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horisontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.

10. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari fasilitas yang berkemampuan kurang ke fasilitas yang lebih mampu.
11. Wilayah Rujukan adalah jejaring pelayanan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, jarak, waktu tempuh, letak geografis, ketersediaan dan kemampuan fasilitas kesehatan.
12. Kegawatdaruratan adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
13. Alur Rujukan adalah pengaturan rujukan berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
14. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetrik neonatal komprehensif di tingkat pelayanan dasar.
15. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetrik neonatal komprehensif di tingkat Rumah Sakit.
16. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh fasilitas tingkat pertama (Puskesmas PONED dan Non PONED, Dokter Praktek Swasta, Bidan Praktek Swasta, dan Klinik Swasta).
17. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
18. Puskesmas PONED adalah Puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONED siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir.

19. Rumah Sakit PONEK adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam.
20. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
21. Sistem Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SISRUTE adalah sebuah aplikasi untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan antar fasilitas kesehatan.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
23. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
24. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya dibidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah.
25. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.
26. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada 6 (enam) bulan pertama bayi baru lahir tanpa adanya makanan pendamping lain.
27. Survey Kepuasan Pelayanan Kesehatan/Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
28. Audit Maternal Perinatal, Surveillance and Response yang selanjutnya disingkat AMPSR adalah mekanisme untuk mengkaji semua kematian maternal dan neonatal di Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Asahan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. menjadi acuan bagi Dinas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan, Palang Merah Indonesia, Praktek Mandiri Bidan, Dokter Praktek Swasta, dan Stakeholder terkait dalam meningkatkan keselamatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir di kabupaten Asahan;
- b. meningkatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk Fasilitas Kesehatan Swasta di Kabupaten Asahan;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta;
- d. meningkatkan peran dan keterlibatan sektor swasta non-kesehatan dalam upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Asahan; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Asahan.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini ditujukan bagi :

- a. Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Asahan.
- b. Rumah Sakit PONEK;
- c. Rumah Sakit Non PONEK;
- d. Puskesmas PONEK dan Non PONEK;
- e. Dokter Praktek Swasta;
- f. Praktek Mandiri Bidan;
- g. Klinik Swasta;
- h. BPJS Kesehatan;

- i. Palang Merah Indonesia;
- j. Ikatan Dokter Indonesia;
- k. Ikatan Bidan Indonesia;
- l. Persatuan Perawat Nasional Indonesia;
- m. Sektor Swasta Non-Kesehatan;
- n. Pemerintahan Desa;
- o. Organisasi Masyarakat Pemerhati Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir; dan
- p. Masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi:

- a. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, persalinan dan setelah persalinan;
- b. rujukan ibu hamil dan bayi baru lahir;
- c. pencatatan, pelaporan, dan alur data;
- d. pembinaan jejaring;
- e. maklumat pelayanan;
- f. audit maternal dan perinatal;
- g. keluarga berencana pasca persalinan;
- h. peran pemerintah daerah dan pemerintahan desa;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. ketersediaan darah;
- k. perencanaan dan pembiayaan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. monitoring dan evaluasi; dan
- n. sanksi administrasi.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, HAMIL, PERSALINAN, SETELAH PERSALINAN, DAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bertujuan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat, serta memperoleh bayi yang sehat.

- (2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian tablet tambah darah remaja puteri;
 - b. komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan calon pengantin;
 - c. pemeriksaan fisik; dan
 - d. imunisasi.
- (3) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil berupa pemeriksaan fisik dan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan masa hamil diberikan dalam bentuk pelayanan antenatal sesuai standar.
- (2) Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk konseling KB paska persalinan.
- (3) Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janin serta mencegah komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan sesudah melahirkan.
- (4) Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali selama masa kehamilan.
- (5) Pelayanan antenatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (6) Setiap bidan di desa harus mengetahui tafsiran persalinan bagi semua ibu hamil yang ada dalam wilayah kerjanya.
- (7) Pelayanan antenatal juga mempersiapkan administrasi kependudukan ibu hamil antara lain : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Jaminan Kesehatan.
- (8) Setiap ibu hamil wajib mempunyai buku KIA (buku pink).
- (9) Buku KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dibawa pada saat pemeriksaan ibu hamil dan pemeriksaan tumbuh kembang anak hingga berumur 5 tahun.
- (10) Setiap fasilitas kesehatan dan praktek mandiri bidan wajib menyediakan buku KIA.

Pasal 8

- (1) Pelayanan antenatal diberikan secara terpadu dengan pelayanan kesehatan lainnya untuk mendeteksi faktor risiko dan penyulit yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi.
- (2) Petugas kesehatan wajib mengidentifikasi setiap ibu hamil dengan faktor resiko tinggi dan penyulit sebagai rujukan terencana melalui SISRUITE.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Masa Persalinan

Pasal 9

- (1) Setiap ibu berhak atas Persalinan yang aman dan bermutu.
- (2) Persalinan yang aman dan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan infeksi;
 - b. pemantauan dan deteksi dini adanya faktor risiko dan penyulit;
 - c. pertolongan persalinan yang sesuai standar;
 - d. melaksanakan inisiasi menyusui dini (IMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan tepat waktu.
- (3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh paling sedikit 4 (empat) tangan, yakni dilakukan oleh :
 - a. bidan dengan dokter;
 - b. bidan dengan bidan; dan
 - c. bidan dengan perawat,yang memiliki kompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan

Pasal 10

- (1) Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan meliputi:
 - a. pelayanan nifas;
 - b. pelayanan yang mendukung pemberian ASI Eksklusif; dan
 - c. pelayanan pola asuh anak dibawah 2 (dua) tahun.
- (2) Pelayanan nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berupa promosi kesehatan, deteksi dini gangguan kesehatan fisik dan mental, serta pencegahan dan penanganannya oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
- (3) Pelayanan yang mendukung pemberian ASI Eksklusif dan pola asuh anak dibawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa pemberian informasi dan edukasi melalui penyuluhan, konseling, dan pendampingan.

- (4) Pelayanan yang mendukung pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap ibu melahirkan dianjurkan untuk memberikan ASI Eksklusif sedini mungkin atau paling lambat 1 (satu) jam pertama kelahiran.
- (2) Setiap Ibu dianjurkan memberikan ASI Eksklusif kepada anak usia 0 hari sampai 6 bulan.
- (3) Suami, anggota keluarga dan masyarakat lainnya harus dianjurkan mendukung ibu dalam pemberian ASI sedini mungkin dan ASI Eksklusif.
- (4) Setiap Fasilitas Kesehatan, kantor pemerintah dan/atau swasta wajib menyediakan ruang bagi ibu untuk menyusui (ruang laktasi).

Pasal 12

- (1) Fasilitas Kesehatan dan tenaga kesehatan dilarang untuk memberikan fasilitas dan promosi produk susu formula, Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dan atau sejenisnya bagi ibu menyusui selama masa pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ibu menyusui tidak memungkinkan menyusui dengan indikasi medis dan biologis.

Bagian Kelima

Pelayanan Kesehatan Masa 1000 Hari Pertama Kehidupan

Pasal 13

- (1) Pelayanan Kesehatan Masa 1000 Hari Pertama Kehidupan bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janin serta mencegah komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan sesudah melahirkan.
- (2) Setiap orang ikut berpartisipasi dalam mendukung program 1000 Hari Pertama Kehidupan.

BAB V

RUJUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Rujukan Ibu dan Bayi Baru Lahir dilaksanakan sesuai dengan kompetensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- (2) Kompetensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemetaan kemampuan masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan Sistem Informasi Maternal Neonatal (SIMATNEO) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) Rujukan kegawatdaruratan bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan nifas beserta bayi baru lahir dilakukan oleh pemberi layanan yang berkompeten berdasarkan indikasi rujukan mulai dari pelayanan tingkat pertama beserta jaringannya, Praktek Mandiri Bidan (PMB), dan dokter keluarga.
- (4) Rujukan kegawatdaruratan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas beserta bayi baru lahir segera dilakukan, setelah didiagnose oleh Dokter atau Bidan dengan terlebih dahulu melakukan stabilisasi pasien sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Tempat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Puskesmas PONED dan RSUD atau pada rumah sakit yang lebih tinggi tingkatannya.
- (6) Rujukan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan alur dan wilayah rujukan.
- (7) Alur dan wilayah rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Alur dan Syarat Rujukan

Pasal 15

- (1) Alur rujukan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dari dan antar FKTP dan FKTRL didasarkan pada kompetensi dan levelling fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penentuan tempat rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal mengacu pada :
 - a. kemampuan fasilitas yang diukur berdasarkan kemampuan fasilitas dalam menangani kegawatdaruratan;
 - b. tersedia atau tidaknya sarana dan pra sarana; dan
 - c. rekomendasi dokter yang merujuk, pilihan keluarga/pasien, Akses jarak dan waktu tempuh serta sumber pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Syarat rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal meliputi :
 - a. terstruktur dan berbasis kompetensi;

- b. memiliki tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
 - c. tersedianya fasilitas komunikasi antar pelayanan rujukan;
 - d. tersedia transportasi untuk rujukan;
 - e. memiliki pencatatan/kartu/dokumen untuk rujukan ibu bersalin; dan
 - f. memiliki pencatatan/kartu/dokumen untuk rujukan bayi baru lahir.
- (2) Pencatatan/kartu/dokumen untuk rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
- a. fotokopi kartu JKN ibu hamil;
 - b. fotokopi KTP dan atau Kartu Keluarga ibu hamil;
 - c. surat ceklist rujukan;
 - d. surat persetujuan tindakan;
 - e. surat rujukan dan rujukan balik;
 - f. partograf;
 - g. buku KIA atau fotokopi; dan
 - h. lembar rujukan maternal.
- (3) Pencatatan/kartu/dokumen untuk rujukan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. fotokopi kartu JKN ibu hamil;
 - b. fotokopi KTP dan atau Kartu Keluarga ibu hamil;
 - c. surat ceklist rujukan;
 - d. surat persetujuan tindakan;
 - e. surat rujukan dan rujukan balik;
 - f. fotokopi buku KIA; dan
 - g. lembar rujukan neonatal.

Pasal 17

Agar keadaan umum pasien tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan, transportasi menuju tempat rujukan harus memenuhi syarat :

- a. dilengkapi obat, alat resusitasi, cairan infus, oksigen, dan kelengkapan penunjang lainnya;
- b. didampingi tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir; dan
- c. memiliki peralatan komunikasi.

Bagian Ketiga
Komunikasi dan Informasi Rujukan

Pasal 18

Komunikasi dan informasi untuk jejaring pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dapat menggunakan SISRUTE dan moda komunikasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Jejaring Sistem Rujukan.

Bagian Keempat

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim dan Penerima Rujukan

Pasal 19

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan berkewajiban untuk :

- a. memberikan tindakan pra rujukan sesuai standar yang berlaku;
- b. memberi penjelasan/melakukan konseling kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis atau karena ketiadaan tempat tidur maka pasien harus dirujuk;
- c. melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
- d. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
- e. mencatat pada buku register dan membuat laporan rujukan;
- f. sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasiendipertahankan selama dalam perjalanan;
- g. tenaga Kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan tempat rujukan;
- h. surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan primer kecuali dalam keadaan darurat;
- i. ketentuan-ketentuan yang ada pada BPJS dan badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku, dan dikoordinasikan sebelum pasien sampai ke tempat rujukan;
- j. apabila terjadi kematian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus dilaporkan dalam waktu 1 x 24 jam ke Dinas.
- k. formulir rekam medik maternal (ibu) dan neonatal (bayi baru lahir) harus dibuat dan diserahkan oleh Fasilitas Kesehatan kepada Dinas paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 20

Sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan berkewajiban untuk :

- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan

- c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- d. melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
- e. memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama; dan
- g. membuat rujukan balik ke pengirim rujukan atau menyerahkan ke petugas berwenang tempat asal rujukan untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik atau subspecialistik setelah kondisi pasien stabil.

BAB VI

PENCATATAN, PELAPORAN DAN ALUR DATA

Pasal 21

- (1) Setiap Bidan desa wajib mencatat dan melaporkan data ibu hamil dan data ibu hamil beresiko (rujukan terencana) kepada petugas data Puskesmas melalui Bidan koordinator.
- (2) Laporan data ibu hamil dan ibu hamil beresiko sebagaimana pada ayat (1) diinput langsung oleh Bidan Desa dan petugas SIK setiap bulan dengan format yang sudah ditetapkan.
- (3) Bidan wajib melaporkan setiap kematian maternal dan perinatal yang terjadi di masyarakat, FKTP, dan FKRTL dengan menggunakan formulir pemberitahuan kematian paling lambat 3 (tiga) hari setelah kematian dan menginput ke aplikasi Maternal Perinatal *Death Notification*.
- (4) Data hasil pelayanan harus dimanfaatkan oleh fasilitas untuk peningkatan kinerja, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Ibu dan bayi baru lahir serta untuk keperluan evaluasi pelaksanaan Gerakan Penyelamatan Ibu Melahirkan dan Bayi baru lahir di Daerah.
- (5) Petugas SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petugas yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, dan penyiapan bahan laporan sistem informasi Puskesmas yang dilaksanakan secara elektronik dan non-elektronik.
- (6) Maternal Perinatal *Death Notification* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan aplikasi yang ditujukan khusus membantu pelaporan Kematian Maternal dan Peri-Neonatal di Indonesia secara cepat dan menyeluruh. Setiap pelaporan kematian akan terkumpul secara berjenjang di tiap tingkatan wilayah dan men-trigger pemberitahuan (Notifikasi) ke setiap Pengampu yang ada di wilayah kematian ibu dan tingkatan wilayah di atasnya hingga level nasional.

BAB VII
PEMBINAAN JEJARING

Pasal 22

- (1) Pembinaan jejaring pelayanan ibu dan bayi baru lahir dilakukan oleh Rumahsakit Rujukan bersama dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan jejaring rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. melakukan pertemuan berkala setiap 3 (tiga) bulan pada masing-masing wilayah rujukan untuk koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam satu Jejaring;
 - b. melakukan pertemuan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk penguatan kader masyarakat;
 - c. review kasus-kasus kegawatdaruratan ibu hamil dan bayi baru lahir serta merumuskan rekomendasi perbaikan setiap triwulan;
 - d. melakukan pembinaan ke fasilitas pelayanan Kesehatan primer, termasuk fasilitas pelayanan Kesehatan swasta;
 - e. menguatkan koordinasi dan kemampuan Tim Audit Maternal Perinatal (Tim AMP) Kabupaten secara periodik;
 - f. mengevaluasi dan memperbaiki alur komunikasi para pihak secara periodik guna meningkatkan efektivitas komunikasi;
 - g. menindaklanjuti hasil pertemuan berkala antara pihak dan rekomendasi review kasus untuk meningkatkan efektifitas sistem rujukan;
 - h. melakukan peningkatan skill tenaga kesehatan dari para pihak dalam bentuk magang, pelatihan dan pendampingan dalam melakukan stabilisasi;
 - i. meningkatkan peranan dokter umum di Puskesmas secara maksimal dalam pelayanan kasus kegawatdaruratan ibu melahirkan dan bayi baru lahir;
 - j. mewajibkan fasilitas kesehatan untuk mensosialisasikan maklumat pelayanan kepada masyarakat secara berkala; dan
 - k. meningkatkan sosialisasi pemeriksaan kehamilan dan melahirkan di fasilitas kesehatan.
- (3) Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal (Tim AMP) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 23

- (1) Fasilitas Kesehatan wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan terkait Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar.
- (3) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diinformasikan kepada khalayak.
- (4) Materi maklumat pelayanan dapat disesuaikan dengan kompetensi masing- masing fasilitas pelayan kesehatan.
- (5) Materi maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. visi dan misi pelayanan;
 - b. jenis pelayanan yang disediakan
 - c. standard pelayanan;
 - d. etika pelayanan;
 - e. hak dan kewajiban pengguna maupun penyedia pelayanan; dan
 - f. bentuk dan cara penyampaian umpan balik.

BAB IX
AUDIT MATERNAL DAN PERINATAL

Pasal 24

- (1) Setiap fasilitas kesehatan wajib melakukan audit kematian maternal dan perinatal di internal.
- (2) petugas kesehatan di FKTP harus melakukan penelusuran verbal 100 % (seratus persen) terhadap kasus AMP pada setiap kematian maternal dan perinatal.
- (3) Tim Audit Maternal Perinatal Kabupaten Asahan harus melakukan kajian 100 % (seratus persen) terhadap kasus kematian maternal dan paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) terhadap kasus kematian perinatal.
- (4) Manajemen FKRTL asal kasus kematian maternal dan neonatal wajib hadir dalam pertemuan pembelajaran hasil rekomendasi Tim Audit Maternal dan Perinatal Kabupaten Asahan.
- (5) Penelusuran pengkajian kasus kematian dan rencana tindak lanjut Audit Maternal dan Perinatal atas rekomendasi ahli dilaksanakan dibawah koordinasi Tim Audit Maternal dan Perinatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

- (6) Setiap kematian maternal dan neonatal harus dilakukan penelusuran kasus Audit Maternal dan Perinatal atau otopsi verbal oleh petugas kesehatan di FKTP.
- (7) Penelusuran, pengkajian kasus kematian, rekomendasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut Audit Maternal dan Perinatal atas rekomendasi tim pengkaji Maternal dan Perinatal dilaksanakan dibawah koordinasi Tim Audit Maternal dan Perinatal Kabupaten Asahan.
- (8) Pelaksanaan audit Maternal dan neonatal mengacu kepada Pedoman Audit Maternal dan Perinatal *Surveillance* dan *Response* (AMPSR) Kementerian Kesehatan.
- (9) Alur data dan laporan kematian maternal dan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KELUARGA BERENCANA PASCA PERSALINAN

Pasal 25

- (1) Setiap ibu hamil wajib mendapatkan konseling KB saat pemeriksaan kehamilan pada usia kehamilan 28 (dua puluh delapan) minggu sampai dengan 42 (empat puluh dua) minggu.
- (2) Ibu Hamil yang mendapatkan konseling KB disarankan menggunakan alat kontrasepsi dengan Metode KB Jangka Panjang (MKJP).
- (3) Setiap merujuk ibu bersalin harus lembar amanat persalinan pada buku KIA sesuai alat kontrasepsi yang dipilih.

BAB XI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 26

Peran pemerintah daerah dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi baru lahir meliputi:

- a. menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, sarana, dan prasarana difasilitas kesehatan;
- b. mengupayakan pemenuhan ambulans disetiap Puskesmas sesuai standar secara bertahap;

- c. mendukung terlaksananya upaya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Pemerintahan Desa

Pasal 27

Pemerintah desa wajib berperanserta dalam upaya penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, dengan cara-cara meliputi :

- a. memastikan semua ibu hamil teridentifikasi dan tercatat dalam sistem informasi desa;
- b. memfasilitasi pengembangan Desa Siaga Aktif;
- c. memastikan Ambulan Desa paling sedikit 1 (satu) unit berdasarkan hasil musyawarah desa;
- d. mewajibkan ibu hamil di wilayah desanya untuk melakukan pemeriksaan kehamilan pada petugas kesehatan secara teratur di fasilitas kesehatan;
- e. mewajibkan ibu hamil untuk melakukan persalinan difasilitas kesehatan;
- f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kesehatan di desa;
- g. mendukung dan melaksanakan program Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- h. melakukan penguatan kelas Ibu hamil dan kemitraan Bidan dan dukun beranak; dan
- i. menyiapkan sarana dan prasarana Posyandu melalui kerjasama dengan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), kader dan Motivator KIA;
- j. memasukan upaya peningkatan keselamatan ibu dan bayi baru lahir sebagai salahsatu program prioritas dalam perencanaan tahunan desa; dan
- k. mengalokasikan dana desa untuk upaya penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat wajib terlibat memberikan dukungan dalam penyelamatan Ibu hamil, Ibu melahirkan dan dan bayi baru lahir.

- (2) Bentuk dukungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
- a. mengarahkan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan;
 - b. bekerjasama dengan petugas kesehatan aktif dalam hal rujukan terencana dan kegawatdaruratan ibu melahirkan dan bayi baru lahir;
 - c. mendukung persalinan pada fasilitas kesehatan; dan
 - d. memantau pelayanan kesehatan untuk memastikan pelaksanaan maklumat pelayanan pada fasilitas kesehatan melalui survey kepuasan pelayanan, memberikan umpanbalik pada saluran yang disediakan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan, pemerintah daerah, maupun melalui situs LAPOR yang disediakan oleh pemerintah.

BAB XIII

KETERSEDIAAN DARAH

Pasal 29

- (1) Rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, puskesmas dan klinik bersalin wajib membuat perencanaan kebutuhan ketersediaan darah dan/atau bank darah untuk penyelamatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir.
- (2) Untuk menjamin kebutuhan ketersediaan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, puskesmas dan klinik bersalin dapat melakukan kerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

BAB XIV

PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Perencanaan dan pembiayaan program kesehatan ibu dan anak dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan.
- (2) Pembiayaan program kesehatan ibu dan anak dalam peraturan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Kelompok Kerja (POKJA) Penyelamatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Asahan melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Asahan.
- (3) Rumah Sakit melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelayanan KIA di internal Rumah sakit.
- (4) Organisasi profesi melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh anggota organisasinya.
- (5) Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan primer melakukan pembinaan teknis medis dan pembinaan teknis rujukan secara berkala terhadap jejaringnya.
- (6) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah sakit umum dan rumah sakit swasta, puskesmas, poskesdes, klinik, dokter praktek perorangan, dan bidan praktek mandiri.

BAB XVI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Semua fasilitas kesehatan wajib memiliki dan mematuhi *Standard Operating Procedure* pelayanan kesehatan Ibu melahirkan dan bayi baru lahir.
- (2) Semua fasilitas kesehatan wajib melakukan survey kepuasan pelanggan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Semua fasilitas kesehatan wajib melakukan penilaian mandiri terkait kinerja klinis dan rujukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Semua fasilitas kesehatan wajib melakukan monitoring dan evaluasi tata kelola klinis, audit dan review kasus nearmiss dan kematian, dashboard klinis setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 33

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap upaya peningkatan keselamatan ibu dan bayi baru lahir dikordinasikan melalui Kelompok Kerja (POKJA) Peningkatan Keselamatan Ibu dan Bayi baru lahir di Kabupaten Asahan.

- (2) Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan Kesehatan termasuk fasilitas pelayanan Kesehatan swasta.
- (3) Kelompok Kerja (POKJA) Peningkatan Penyelamatan Ibu dan Bayi baru lahir di Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sekretaris Daerah kabupaten Asahan.
- (4) Kelompok Kerja (POKJA) Peningkatan Penyelamatan Ibu dan Bayi baru lahir di Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sekurang kurangnya 3 bulan sekali.
- (5) Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan di Kabupaten Asahan;
 - b. Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah;
 - c. Rumah Sakit Umum Swasta Kabupaten Asahan;
 - d. Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah terkait;
 - e. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Asahan;
 - f. Unsur Ikatan Dokter Indonesia;
 - g. Unsur Ikatan Bidan Indonesia;
 - h. Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia;
 - i. Unsur Palang Merah Indonesia;
 - j. Forum Kabupaten Sehat;
- (6) Kelompok Kerja (POKJA) Sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Setiap orang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 dan tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan tetap izin;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelamatan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 14 Februari 2023

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd


JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 4


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PENYELAMATAN IBU HAMIL DAN BAYI BARU LAHIR DI
 KABUPATEN ASAHAN

ALUR DAN WILAYAH RUJUKAN

A. ALUR LAYANAN RUJUKAN



**B. ALUR LAYANAN RUJUKAN MATERNAL SWAB ANTIGEN POSITIF
 ATAU PCR SWAB POSITIF**



Seluruh Pasien dengan hasil pemeriksaan penunjang Swab Antigen atau Swab PCR positif dari FKTP, PMB (Praktek Mandiri Bidan), FKRTL TK II dan TK III, dirujuk ke RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran. Bila memerlukan rujukan lanjut, RSUD H. Abdul Manan Simatupang melanjutkan rujukan ke RSUD Haji Medan Provsu atau langsung ke RSUP H. Adam Malik Medan (FKRTL Nasional).

C. WILAYAH LAYANAN RUJUKAN

Alur dan wilayah rujukan disepakati berdasarkan hasil diskusi Tim Perumus. Adapun penetapan Alur Rujukan di Kabupaten Asahan yang ikut berjejaring mempertimbangkan:

1. Pemetaan Kemampuan Rumah Sakit-Rumah Sakit dalam menangani Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal Kabupaten Asahan berdasarkan hasil Tools Assesment.
2. Penyedia layanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Asahan yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
3. Data jarak dan waktu tempuh dari Kecamatan ke rumah sakit-rumah sakit dan dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya serta letak geografis kecamatan.

D. NAMA FKRTL TINGKAT II, III GAWAT DARURAT KOMPLIKASI (EMERGENCY) 24 JAM DAN RUJUKAN RISIKO TINGGI MATERNAL NEONATAL

FKRTL Tingkat II

1. RSUD WIRA HUSADA (*) (\$)
2. RSUD UTAMA (*)
3. RSUD PERMATA HATI (*)
4. RSUD LINA (*)
5. RSUD SEGER WARAS (*)

FKRTL Tingkat III

1. RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG (#)(\$)
2. RSUD BUNDA MULIA (**)(\$)
3. RSUD IBU KARTINI (**)(\$)
4. RSUD SETIO HUSODO (**)(\$)
5. RSUD PTPN III SEI DADAP (**)(\$)

FKRTL Rujukan Nasional

1. RSUD Haji Medan (***) (#) (\$)
2. RSUP Haji Adam Malik Medan (***)(#) (\$)

FKRTL Non Kategori Rujukan Maternal dan Neonatal

RSU METHODIST BINTANG KASIH (~)

Catatan

1. (***) FKTL Rujukan Nasional
2. (**) Mampu Penanganan Emergensi/FKRTL TINGKAT III
3. (*) Mampu Penanganan Risti Terencana/FKRTL TINGKAT II
4. (#) Mampu melayani Bumil Terpapar Covid 19
5. (~) Tidak berfungsi sebagai FKRTL Tingkat II untuk pelayanan MATNEO
6. (\$) Provider BPJS Kesehatan

**E. ALUR WILAYAH RUJUKAN BERDASARKAN PEMBIAYAAN
JAMINAN KESEHATAN (BPJS KES)**

NO	KECAMATAN	FKTP	JARAK/ WAKTU (KM/ MENIT)	FKRTL TK II	JARAK/ WAKTU (KM /MENIT)	FKRTL TK III
1.	Bandar Pasir Mandoge	Klinik Aido Marsada	43,7 / 72	RSU Wira Husada	43 / 70	RSU Ibu Kartini
		Puskesbun PTPN 4 Bp Mandoge	49 / 82	RSU Utama	44,5 / 74	RSU Bunda Mulia
		Klinik Agrindo Indah Persada	52 / 84	RSU Permata Hati	44,9 / 75	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
		Klinik Siti Aisiyah				
		Puskesmas Bandar Pasir Mandoge				
2.	Bandar Pulau	Klinik H Bosir Sinaga	41 / 87	RSU Lina	62,2 /129	RSU Ibu Kartini
		Klinik Pt Bridge Stone Sumatra Rubber Estate	50 / 98	RSU Seger Waras	63,8 / 134	RSU Bunda Mulia
		Puskesmas Gonting Malaha	41 / 87	RSU Lina	64,2 /136	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
		Klinik H Bosir Sinaga	50 / 98	RSU Seger Waras	62,2 / 129	RSU Ibu Kartini
		Klinik PT Bridge Stone Sumatra Rubber Estate			63,8 / 134	RSU Bunda Mulia
3.	Aek Songsongan	Puskesmas Aek Songsongan	68,4 / 136	RSU Wira Husada	67,7 /133	RSU Ibu Kartini
			71 / 138	RSU Utama	69,3 / 138	RSU Bunda Mulia
					69,6 / 140	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
4.	Rahuning	Klinik Kesuma Bangsa	7,7 / 11	RSU Lina	35,7 / 51	RSU PTPN III Sei Dadap
		Asian Agri Sehat Gunung Melayu	16 / 22	RSU Seger Waras	41,4 / 61	RSU Setio Husodo
		Puskesmas Rahuning			43,8 / 62	RSU Bunda Mulia
5.	Pulau Rakyat	Puskesbun PTPN 4 Pulau Raja	16 / 32	RSU Lina	36,7 / 52	RSU PTPN III Sei Dadap

		Puskesmas Ofa Padang Mahondang	24 / 42	RSU Seger Waras	42,4 / 62	RSU Setio Husodo
		Puskesmas Pulau Rakyat			44,8 / 63	RSU Bunda Mulia
6.	Aek Kuasan	Klinik PT Socfindo Aek Loba	11 / 24	RSU Lina	44,6 / 62	RSU PTPN III Sei Dadap
		Puskesmas Aek Loba	17 / 30	RSU Seger Waras	44,6 / 62	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
7.	Aek Ledong	Puskesmas Aek Ledong	4,6 / 10	RSU Seger Waras	52,2 / 71	RSU PTPN III Sei Dadap
			7,5 / 15	RSU Lina	57,9 / 83	RSU Setio Husodo
8.	Sei Kepayang	Puskesmas Sei Kepayang	35,6 / 59	RSU Wira Husada	28,4 / 48	RS Umum PTPN III Sei Dadap
			38 / 67	RSU Permata Hati	34,1 / 59	RSU Setio Husodo
9.	Sei Kepayang Barat	Puskesmas Sei Kepayang Barat	26 / 49	RSU Permata Hati	23,8 / 43	RSU PTPN III Sei Dadap
			32 / 50	RSU Utama	31,9 / 55	RSU Bunda Mulia
					30,9 / 56	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
10.	Sei Kepayang Timur	Puskesmas Sei Kepayang Timur	37,1 / 70	RSU Wira Husada	29,9 / 59	RSU PTPN III Sei Dadap
			39 / 86	RSU Permata Hati	35,6 / 71	RSU Setio Husodo
11	Tanjung Balai	Klinik TNI AL Lanal Tanj Balai	29 / 51	RSU Wira Husada	21,7 / 40	RSU PTPN III Sei Dadap
		Puskesmas Sei Apung	30 / 66	RSU Permata Hati	22,7 / 44	RSU Setio Husodo
		Puskesmas Bagan Asahan			2,8 / 47	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
12	Simpang Empat	Klinik Sikembar	16,1 / 28	RSU Wira Husada	8,8 / 16	RSU PTPN III Sei Dadap
		Puskesmas Simpang Empat	26 / 47	RSU Utama	14,5 / 28	RSU Setio Husodo
			24 / 49	RSU Permata Hati	16,6 / 29	RSU Ibu Kartini

13	Teluk Dalam	Klinik PT Padasa Anam Utama	26,7 / 40	RSU Wira Husada	19,4 / 29	RSU PTPN III Sei Dadap
		Puskesmas Air Teluk Kiri	34 / 54	RSU Seger Waras	25,1 / 40	RSU Setio Husodo
			26 / 43	RSU Lina	27,2 / 41	RSU Ibu Kartini
					27,5 / 41	RSU Bunda Mulia
					26,5 / 43	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
14	Air Batu	Klinik Babun Rizky	30,6 / 44	RSU Wira Husada	23,4 / 33	RSU PTPN III Sei Dadap
		Klinik Pratama Mandiri	34 / 53	RSU Seger Waras	29,1 / 45	RSU Setio Husodo
		Klinik Estomihi	17 / 35	RSU Utama	30,5 / 48	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
		Klinik Permata Bunda				
		Puskesmas Air Batu				
15	Sei Dadap	Puskesmas Hessa Air Genting				
		Klinik Ivan Husada	12,7 / 33	RSU Wira Husada	12,7 / 14	RSU PTPN III Sei Dadap
		Klinik Sei Dadap	12,0 / 34	RSU Utama	13,3 / 33	RSU Ibu Kartini
		Klinik Ivani Husada Sentang			13,6 / 34	RSU Bunda Mulia
		Puskesmas Sei Dadap			12,6 / 35	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
16	Buntu Pane	Klinik Sari Ramadan	10,2 / 20	RSU Wira Husada	9,5 / 18	RSU Ibu Kartini
		Klinik Sei Silau	27 / 51	RSU Utama	11,1 / 22	RSU Bunda Mulia
		Klinik Amanah			11,5 / 23	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
		Klinik Allfani				
		Puskesmas Prapat Janji				
17	Tinggi Raja	Puskesmas Tinggi Raja	18,1 / 36	RSU Wira Husada	17,4 / 34	RSU Ibu Kartini
			27 / 54	RSU Utama	19 / 38	RSU Bunda Mulia

					19,4 / 39	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
18.	Setia Janji	Puskesmas Setia Janji	19 / 40	RSU Wira Husada	18,3 / 38	RSU Ibu Kartini
			21 / 45	RSU Utama	19,9 / 42	RSU Bunda Mulia
					20,3 / 44	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
19.	Meranti	Klinik Cinta Kasih	13,6 / 22	RSU Wira Husada	13 / 21	RSU Bunda Mulia
		Puskesmas Meranti	16 / 28	RSU Utama	14,1 / 23	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
			18 / 34	RSU Permata Hati	14,1 / 23	RSU Ibu Kartini
20.	Pulo Bandring	Puskesmas Pulo Bandring	9,2 / 18	RSU Wira Husada	8,6 / 17	RSU Bunda Mulia
			9,9 / 24	RSU Utama	9,7 / 19	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
			12,0 / 29	RSU Permata Hati	9,7 / 19	RSU Ibu Kartini
21.	Rawang Panca Arga	Puskesmas Rawang Psr IV	10,0 / 20	RSU Permata Hati	12,0 / 25	RSU Setio Husodo
			13 / 26	RSU Utama	13,0 / 28	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
22.	Air Joman	Puskesmas Binjai Serbangan	9,5 / 18	RSU Permata Hati	11,0 / 21	RSU Setio Husodo
			11,0 / 20	RSU Utama	12,0 / 25	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
			14,0 / 27	RSU Wira Husada		
23.	Silau Laut	Puskesmas Silau Laut	17 / 34	RSU Permata Hati	19 / 39	RSU Setio Husodo
			20 / 38	RSU Utama	20 / 42	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
			21 / 45	RSU Wira Husada		

24.	Kota Kisaran Barat	Klinik Sri Mersing Husada	3,4 / 8	RSU Wira Husada	2,3 / 7	RSU Bunda Mulia
		Mediska Clinic Kisaran	4,0 / 9	RSU Utama	3,9 / 9	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
		Klinik Polres Asahan	6,1 / 13	RSU Permata Hati	3,9 / 10	RSU Ibu Kartini
		Puskesmas Sidodadi			5,1 / 12	RSU Setio Husodo
		Klinik Tonkes Yones 126/KC				
25.	Kota Kisaran Timur	Kisaran Timur	0,5 / 2	RSU Permata Hati	2,3 / 6	RSU Setio Husodo
		Klinik Gabriel Medical Centre	2,2 / 6	RSU Utama	2,9 / 9	RSUD H. Abdul Manan Simatupang
		Klinik Siti Khadijah	4,1 / 11	RSU Wira Husada	5,1 / 12	RSU Bunda Mulia
		Klinik Nasywaa			5,3 / 13	RSU Ibu Kartini
		Rumkitban 01.08.01 Kisaran				
		Klinik Ivani Sentang				
		Puskesmas Gambir Baru				
		Puskesmas Mutiara				

F. WILAYAH LAYANAN RUJUKAN

Kemampuan Pelayanan Maternal dan Neonatal oleh FKRTL dikelompokkan atas FKRTL Tingkat II dan FKRTL Tingkat III berdasarkan :

- *Tools Assesment*
- Hasil Kredensialing
- Mampu Melakukan pelayanan Maternal COVID Swab Antigen atau PCR Positif


Alur Wilayah Rujukan Maternal dan Neonatal dari FKTP di Kecamatan ke FKRTL Tingkat II dan FKRTL Tingkat III

1. Pemetaan kemampuan FKRTL dalam menangani kegawat daruratan Maternal dan Neonatal kabupaten Asahan


2. Pemetaan kemampuan Puskesmas dalam menangani Kegawat daruratan Maternal dan Neonatal Kabupaten Asahan serta mempertimbangkan wilayah cakupan puskesmas .
3. Data jarak dan waktu tempuh dari FKTP ke FKRTL dan dari FKRTL lainnya ke FKRTL Tingkat yang lebih tinggi.
 - Penentuan Alur Rujukan dilakukan per Kecamatan berdasarkan letak geografis sesuai wilayah rujukan
 - RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kabupaten Asahan merupakan Rumah Sakit Pusat Rujukan untuk kasus Maternal dan Neonatal.

G. RUJUKAN GAWAT DARURAT KOMPLIKASI (EMERGENCY) 24 JAM DAN RUJUKAN RESIKO TINGGI


1. WILAYAH KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGÉ



2. WILAYAH KECAMATAN AEK SONGSONGAN



3. WILAYAH KECAMATAN BANDAR PULAU



4. WILAYAH KECAMATAN RAHUNING


KECAMATAN RAHUNING :



FKTRL TK II:
RSU Lina
RSU Sager Waras



FKTRL TK III:
RSU PTPN III Sei Dadap
RSU Setio Husodo
RSU Bunda Mulia



5. WILAYAH WILAYAH KECAMATAN PULAU RAKYAT


KECAMATAN PULAU RAKYAT




FKTRL TK II:
RSU Lina
RSU Seger Waras





FKTRL TK III:
RSU PTPN III Sei Dadap
RSU Setio Husodo
RSU Bunda Mulia




6. WILAYAH KECAMATAN AEK KUASAN




7. WILAYAH KECAMATAN AEK LEDONG



8. WILAYAH KECAMATAN SEI KEPAYANG



9. WILAYAH KECAMATAN SEI KEPAYANG BARAT



10. WILAYAH KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR


KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR:



FKRTL TK II:
RSU Wira Husada
RSU Permata Hati



FKRTL TK III:
RSU PTPN III Sei Dadap
RSU Setio Husodo



11. WILAYAH KECAMATAN TANJUNG BALAI


KECAMATAN TANJUNG BALAI:




FKRTL TK II:
RSU Wira Husada
RSU Permata Hati




FKRTL TK III:
RSU PTPN III Sei Dadap
RSU Setio Husodo
RSUD H. Abdul Manan Simatupang




12. WILAYAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT




13. WILAYAH KECAMATAN TELUK DALAM



14. WILAYAH KECAMATAN AIR BATU



15. WILAYAH KECAMATAN SEI DADAP



16. WILAYAH KECAMATAN BUNTU PANE


KECAMATAN BUNTU PANE



FKTRL TK II:
RSU Wira Husada
RSU Utama



FKTRL TK III:
RSU Ibu Kartini
RSU Bunda Mulia
RSUD H. Abdul Manan Simatupang



17. WILAYAH KECAMATAN TINGGI RAJA


KECAMATAN TINGGI RAJA




FKTRL TK II:
RSU Wira Husada
RSU Utama




FKTRL TK III:
RSU Ibu Kartini
RSU Bunda Mulia
RSUD H. Abdul Manan Simatupang



18. WILAYAH KECAMATAN SETIA JANJI



19. WILAYAH KECAMATAN MERANTI



20. WILAYAH KECAMATAN PULO BANDRING

KECAMATAN PULO BANDRING



FKTRL TK II:
RSU Wira Husada
RSU Utama
RSU Permata Hati



FKTRL TK III:
RSU Bunda Mulia
RSUD H. Abdul Manan Simatupang
RSU Ibu Kartini



21. WILAYAH KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA


KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA




FKTRL TK II:
RSU Utama
RSU Permata Hati




FKTRL TK III:
RSU Setio Husodo
RSUD H. Abdul Manan Simatupang




22. WILAYAH KECAMATAN AIR JOMAN





23. WILAYAH KECAMATAN SILAU LAUT



24. WILAYAH KECAMATAN KISARAN BARAT



25. WILAYAH KECAMATAN KISARAN TIMUR



H. FKRTL LINTAS BATAS

1. Berdasarkan letak geografis, jarak dan waktu yang ditempuh ada wilayah Rujukan yang lebih dekat ke Kabupaten / Kota yang berbatasan (Lintas Batas).
2. Untuk FKRTL di wilayah lintas batas Kabupaten dan Kota dapat bekerjasama dalam pelaporan, yaitu memberikan laporan yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan terutama dalam kasus kematian Maternal dan Neonatal, untuk pelayanan Maternal dan Neonatal perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama antar Lintas Batas Kabupaten/ Kota dengan kriteria tertentu.

NO	KECAMATAN	LINTAS BATAS KAB / KOTA
1.	SEI KEPAYANG	RSUD DR. T. MANSYUR ; RSU HADI HUSADA KOTA TANJUNG BALAI
2.	SEI KEPAYANG BARAT	RSUD DR. T. MANSYUR; RSU HADI HUSADA KOTA TANJUNG BALAI
3.	SEI KEPAYANG TIMUR	RSUD DR. T. MANSYUR; RSU HADI HUSADA KOTA TANJUNG BALAI
4.	AEK KUASAN	RSUD AEK KANOPAN KAB. LABUHAN BATU UTARA
5.	AEK LEDONG	RSUD AEK KANOPAN KAB. LABUHAN BATU UTARA

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYELAMATAN IBU HAMIL DAN BAYI BARU LAHIR DI
KABUPATEN ASAHAN


ALUR DATA DAN LAPORAN KEMATIAN MATERNAL DAN NEONATAL

1. DATA RUJUKAN MATERNAL – NEONATAL

Data yang perlu dipersiapkan untuk rujukan Maternal dan Neonatal, yakni :

- Dokumen kependudukan antara lain : KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga).
- Kartu JKN KIS jika ada.
- Buku KIA.
- Surat Pengantar Rujukan.
- Pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan.

2. ALUR DATA DAN PELAPORAN



ALUR LAPORAN —————→

ALUR UMPAN BALIK ←-----

Data hasil pelaporan yang dilaporkan oleh FKTP, BPM, FKRTL II dan FKRTL III :

1. Neonatal (Laporan PWS Anak)

- a. Sasaran Anak : Lahir hidup, lahir hidup dengan komplikasi neonatus, jumlah bayi, anak balita, balita
- b. Neonatus : KN 1 , KN 2, KN 3 dan KN Lengkap (Kunjungan neonatus)
- c. Komplikasi neonatus tertangani
- d. Kunjungan bayi lengkap
- e. Kunjungan anak balita lengkap
- f. Balita berobat ke PUSKESMAS
- g. Balita dilayani SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang)
- h. Balita dilayani MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)

2. Kematian Neonatus / anak (Laporan Kematian Anak)

- a. Jumlah lahir hidup
- b. Bayi lahir mati
- c. Kematian neonatal 0 – 28 hari
- d. Sebab kematian neonatal
- e. Sebab kematian post neonatal
- f. Sebab kematian anak balita

3. Laporan Kematian Ibu

- a. Jumlah kematian ibu
- b. Tempat meninggal
- c. Identitas
- d. Penyebab kematian
- e. Waktu kematian

4. Laporan Pelayanan Maternal (Laporan PWS KIA IBU) / SIMATNEO dan SIRS Online

- a. Sasaran bumil (Ibu Hamil), bumil komplikasi, bulin (Ibu Bersalin)
- b. Deteksi Resiko tinggi
- c. Persalinan oleh nakes
- d. Persalinan di faskes
- e. Penanganan komplikasi
- f. Kunjungan Nifas : KF1, KF2, KF3, KF4
- g. Jumlah ibu nifas dapat vit A, jumlah ibu hamil dapat tablet Fe, ibu hamil dapat imunisasi TT

5. Pelaporan data kematian maternal dan neonatal


Dalam kematian maternal dan neonatal, ada format khusus yang diberikan oleh puskesmas ke BPM, FKTP Swasta, FKRTL II dan FKRTL III untuk dilengkapi dan dilaporkan kembali.

6. Alur Pelaporan Data Kematian

a. Secara manual

Dilakukan secara manual.

b. Melalui Aplikasi (MPDN)



- (1) Pelapor yang mengetahui kematian Maternal dan Neonatal baik dari Puskesmas ,FKRTL Tingkat II, FKRTL Tingkat III, maupun FKRTL Tingkat Nasional ,melaporkan kematian melalui smartphone yang sudah memiliki aplikasi MPDN,atau melalui Website dimana masing masin sudah memiliki password.
- (2) Aplikasi MPDN dalam telepon cerdas merubah isian formulir menjadi data digital dan dikirimkan kepada Pusat Data di sever Pusdatin Kementerian Kesehatan RI. Bila gagal kirim, data disimpan di memori gawai sampai dapat koneksi pada kesempatan pertama
- (3) Data dilakukan proses Regionalisasi, Kategorisasi dan Verifikasi, dalam verikasi dinas kesehatan harus sudah memiliki data lengkap yaitu OVM dan RMM dari FKTP dan FKRTL.

- (4) Verifikator mempelajari data yang diterima, melakukan Verifikasi. Apabila tidak ada informasi yang dapat dirubah/ditambahkan, verifikator melakukan Finalisasi. Sehingga terdapat 3 jenis data: Diterima, Diverifikasi dan Final
- (5) Laporan Kematian yang disajikan dalam 3 bentuk: Layar Utama (Dashboard), Daftar Kematian & Rekapitulasi Kematian
- (6) Laporan Kematian kemudian dikirimkan kepada Penerima & Pelapor yang sesuai hak aksesnya.
- (7) Aplikasi MPDN dalam telepon cerdas (Penerima & Pelapor) menampilkan laporan dalam versi tampilan telepon cerdas. Pelapor (FKTP, FKRTL TKT II, III) lewat Smartphone Pusat Data Regionalisasi Kategorisasi Verifikasi Website. Penerima membaca hasil Smartphone Terima Verifikasi (Dinas Kesehatan), Final Daftar Kematian, Pelapor Laporan Kematian, Rekapitulasi Kematian POGI, IDI, IBI, PPNI, Kepala Dinas, Bupati, Gubernur, Kemkes RI.
- (8) Penerima melakukan analisis terhadap laporan yang masuk guna mengambil kebijakan strategis berbasis data.
- (9) Untuk daerah dengan jangkauan internet yang lancar, proses pelaporan dan penerimaan laporan dapat dilakukan melalui jejaring internet.
- (10) Seluruh FKRTL dapat melaporkan setiap kematian maternal dan Neonatal melalui Aplikasi MPDN, dan wajib mengisi format RMM-P yang sudah disediakan oleh dinas kesehatan dalam kepentingan verifikasi kematian dan pelaksanaan AMP (Audit Maternal Perinatal) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Asahan.

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A